



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 634 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

UNTUK PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

DESA PIJOT KECAMATAN KERUAK

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pijot Nomor : 04/PP.04.2/BA/52032002/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2024 Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA PIJOT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Barat serta Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Pijot, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pijot
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR: 634 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA PIJOT KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA PIJOT, KECAMATAN KERUAK,
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	NAMA	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	FITRIAH S.Kom I	Perempuan	Pijot	01
2	SULHAN TAMRIN	Laki - Laki	Pijot	01
3	HUSNUL KHATIMAH	Perempuan	Pijot	02
4	RASID ALHADI	Laki - Laki	Pijot	02
5	M.HASAN BASRI	Laki - Laki	Pijot	03
6	SAHRUNI MAYANI	Perempuan	Pijot	03
7	MAULINA RIZKA JOTI	Perempuan	Pijot	04
8	HAERUL HADI	Laki - Laki	Pijot	04
9	MIRDA ASPARINA	Perempuan	Pijot	05
10	MONIKA MAYADIANA PUTRI	Perempuan	Pijot	05
11	EVA ROSILAWATI	Perempuan	Pijot	06
12	LALU HENDI PRAJA KUSUMA	Laki - Laki	Pijot	06
13	MASDAN	Laki - Laki	Pijot	07
14	SUKIYANI	Perempuan	Pijot	07
15	MIFTAHUL FARIDA	Perempuan	Pijot	08
16	MUSA WADI	Laki - Laki	Pijot	08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

